

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN – KOTA MEDAN – PEMBENTUKAN KOMPOSISI

2019

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 171/299/KEP-DPRD-MDN/I/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Abstrak :

- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/323/SJ Tertanggal 15 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 , maka Pemerintah Kabupaten/ Kota diminta segera untuk melakukan pencabutan Peraturan Daerah terkait dengan Izin Gangguan dan Pungutan Retribusi Izin Gangguan.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Drt Tahun 1956; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 17 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 22 Tahun 1973; PP Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 92 Tahun 2015; PP Nomor 50 Tahun 1991; PP Nomor 35 Tahun 1992; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 38 Tahun 2019; PERDA Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016; PERDPRD Kota Medan Nomor 171/ 3749 /Kep-DPRD/2015.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Izin Gangguan.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 8 Januari 2019.
- Lampiran 1 hlm.